

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai landasan hukum yang tertinggi. Landasan hukum tersebut mengatur banyak aspek dan salah satunya adalah terkait kegiatan ekonomi demi terwujudnya kesejahteraan sosial. Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan sosial terdapat pada Bab XIV yaitu pada Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4). Pada Pasal 33 ayat (1) berbunyi bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan”. Selanjutnya pada pasal yang sama ayat (4) dikatakan pula bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan untuk kepentingan dan kemakmuran dari rakyat Indonesia.

Kegiatan ekonomi dalam suatu perekonomian terdiri atas kegiatan produksi, konsumsi, perdagangan, tabungan, investasi, dan lain-lain.<sup>1</sup> Ketiga kegiatan tersebut masing-masing melibatkan adanya perputaran uang. Kebutuhan akan perputaran uang agar kegiatan ekonomi dapat berjalan lancar disadari Pemerintah Indonesia, oleh karena itu selanjutnya didirikanlah lembaga intermediasi yang disebut bank. Sebagai penjabaran dari Undang-

---

<sup>1</sup> T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Yogyakarta: Kanisius, 1992, hlm. 46.

Undang Dasar Tahun 1945, diperlukan adanya peraturan yang secara khusus mengatur tentang Perbankan, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan sebagai upaya menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Fungsi bank adalah sebagai perantara keuangan (*financial intermediaries*), sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian, dalam fungsinya mentransfer dana-dana (*loanable funds*) dari penabung atau unit surplus (*lenders*) kepada peminjam (*borrowers*) atau unit defisit.<sup>2</sup> Kegiatan yang dilakukan oleh bank sebagai lembaga keuangan antara lain berupa: (1) menghimpun dana dari masyarakat atau penerima kredit berupa menerima dana-dana yang berupa simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan rekening giro, (2) menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau sebagai lembaga pemberi kredit, dan (3) melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang dalam valuta asing.<sup>3</sup> Dari ketiga kegiatan utama bank sebagai lembaga keuangan, kredit perbankan merupakan salah satu fasilitas bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh

---

<sup>2</sup> Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Colateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah* (1), Bandung: Penerbit Aditama, 2004, hlm 1.

<sup>3</sup> Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif* (2), Bandung: Utomo, 2004, hlm 27.

masyarakat yang memerlukan dana.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Selanjutnya kelayakan dalam pemberian kredit diatur lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Selain itu pula disebutkan pada ayat (2) bahwa bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kredit berasal dari bahasa Romawi *credere* yang berarti percaya, atau *credo* atau *creditum* yang berarti saya percaya.<sup>5</sup> Dengan mempertimbangkan arti dari kredit itu sendiri dan disesuaikan dalam proses pemberian kredit bank pertamanya didasarkan pada keyakinan bank terhadap debitur, selanjutnya pada Pasal 8 ayat (2) di atas bank dikatakan wajib untuk mengikuti peraturan dari Bank Indonesia. Bank diwajibkan untuk mengikuti peraturan dari Bank Indonesia karena didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 Tentang Bank

<sup>4</sup> M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 2.

<sup>5</sup> Johannes Ibrahim, (2), *Op. Cit.*, hlm. 91.

Indonesia pada Penjelasan Pasal 4 ayat 1 dikatakan bahwa:

“Bank Indonesia adalah Bank Sentral yang merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the resort*.”

Pengawasan dan pengaturan perbankan merupakan wewenang dari Bank Indonesia, namun terhitung sejak 31 Desember 2013, pengaturan dan pengawasan sudah tidak dilakukan oleh Bank Indonesia melainkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selanjutnya terkait kelayakan dan pemberian kredit di atas, kredit tetap harus memperhatikan tentang empat unsur dalam kredit itu sendiri, yaitu kepercayaan, waktu, tingkat risiko dan prestasi.<sup>6</sup> Unsur ketiga yaitu tingkat risiko merupakan suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari.<sup>7</sup> Semakin lama kredit yang diberikan maka semakin tinggi pula tingkat risikonya.<sup>8</sup> Risiko ini banyak ditemukan dalam praktik yaitu banyak pula dijumpai debitur yang tidak memenuhi prestasinya ketika diharuskan untuk membayar kembali uang yang dipinjamkan oleh bank.

Dalam rangka untuk mencegah terjadinya masalah dalam hal kredit perbankan, bank harus melakukan suatu penilaian untuk memberikan

---

<sup>6</sup> Thomas Suyatno, *et. al*, *Dasar-dasar Perkreditan*, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 14.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

persetujuan atas suatu permohonan kredit. Untuk menganalisis suatu permohonan kredit pada umumnya digunakan kriteria 5 C atau *The Five C's*.<sup>9</sup> *Collateral* (jaminan) adalah salah satu dari lima kriteria yang dianalisis, tujuannya adalah untuk menilai apakah jaminan yang diberikan debitur telah memenuhi prinsip penilaian kredit. Jaminan perbankan dapat berupa jaminan perorangan<sup>10</sup> dan jaminan kebendaan. Bentuk jaminan perbankan dapat berupa benda yang tidak bergerak<sup>11</sup> maupun benda bergerak berwujud maupun yang tidak berwujud.<sup>12</sup>

Jaminan sebagaimana dimaksud di atas tidak selalu dapat dipenuhi oleh debitur ketika mengajukan fasilitas kredit yang besar. Hal tersebut memunculkan adanya permasalahan apabila pemberian kredit hanya didasarkan atas jaminan saja, sehingga dalam upaya menunjang pembangunan, bank mempertimbangkan pula kelayakan dari usaha debitur disamping jaminan

<sup>9</sup> Daeng Naja, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 68.

<sup>10</sup> Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hlm. 19, memberikan penjelasan bahwa Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan oleh debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur seumumnya.

Contoh jaminan perorangan adalah *borgtocht*.

<sup>11</sup> Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan Jilid I*, Jakarta: Ind-Hil-Co., 2005, hlm 43-44, memberikan penjelasan bahwa Benda tidak bergerak terbagi atas tiga golongan, yaitu: (1) benda tidak bergerak karena sifatnya (Pasal 506 KUHPer) misalnya, tanah dan segala sesuatu yang melekat atau didirikan di atasnya; (2) benda tidak bergerak karena peruntukannya atau tujuan pemakaiannya (Pasal 507 KUHPer) misalnya, pabrik dan barang-barang yang dihasilkan, penggilingan-penggilingan dan sebagainya; dan (3) benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 508 KUHPer) misalnya, hak pakai hasil, dan hak pakai atas kebendaan tidak bergerak, hak pengabdian tana, hak numpang karang, hak usaha, dan lain-lain.

<sup>12</sup> Indra Rahmatullah, *Op. Cit.*, hlm. 18, memberikan penjelasan bahwa Benda bergerak adalah kebendaan yang karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan atau karena Undang-Undang dianggap sebagai benda bergerak, seperti hak-hak yang melekat pada benda bergerak. Benda bergerak dibedakan lagi atas benda berwujud dan tidak berwujud.

Contoh untuk benda bergerak berwujud antara lain seperti mobil, motor, komputer, dan laptop. Sedangkan untuk benda bergerak tidak berwujud contohnya adalah seperti hak kekayaan intelektual, cek, wesel, saham, obligasi dan tagihan.

yang diserahkan. Pada umumnya jaminan yang diberikan debitur tidak selalu dapat meng-*cover*, sehingga kelayakan inilah yang menjadi pertimbangan dari pihak bank. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 8 mengenai kelayakan usaha dan kesanggupan nasabah sehingga mengikuti langkah pembangunan. Sekalipun bank mempertimbangkan kelayakan debitur, bank akan tetap meminta jaminan sebagai salah satu upaya penanggulangan akan risiko dari pemberian kredit. Jaminan yang dimaksud di atas dapat berupa jaminan kebendaan dan jaminan lainnya berupa perorangan. Oleh karena itu, sering kali ketika melaksanakan pemberian kredit dapat diikuti jaminan kebendaan penuh dan jaminan kebendaan tidak penuh disertai dengan penanggungan. Ketika debitur adalah perorangan maka yang menjadi penjaminnya dapat dilakukan oleh orang terdekat yang mendapat kepercayaan dari bank, namun jika debitur adalah badan hukum, contohnya Perusahaan Terbatas (disingkat PT) maka yang menjadi penanggung atau penjaminnya adalah para pemegang sahamnya atau para *shareholders*.

Namun ada kalanya jaminan menjadi krusial ketika bermasalah, yakni ketika bank hanya dapat mengeksekusi jaminan dengan status preferen dan separatis. Sedangkan pada jaminan lainnya, Bank berposisi sebagai kreditur konkuren. Salah satu kasus yang menjadi contoh dari permasalahan dalam perkreditan bank adalah kasus PT Mimi Kids Garmindo (selanjutnya disebut PT MKG). Di tahun 2010, PT Bank Nusantara Parahyangan (selanjutnya

disebut Bank BNP) melakukan *take-over* kredit PT MKG dari Bank Permata dan selanjutnya PT MKG diberikan kredit sejumlah Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) dan USD 3.085.000,- (Tiga Juta Delapan Puluh Lima Ribu Dollar Amerika Serikat) oleh Bank BNP dengan jaminan kebendaan yang memiliki total nilai Hak Tanggungan sebesar Rp19.100.000.000,- dan sisanya dijamin menggunakan jaminan perseorangan (*borgtocht*) yang bunyinya sebagai berikut:

“Untuk pelunasan sebagaimana mestinya dari segala utang Debitur kepada Bank, yaitu sehubungan dengan kredit/utang dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya dari Debitur kepada Bank, baik yang sekarang ada maupun yang dikemudian hari akan ada/diadakan dan setiap penambahannya, perpanjangannya, dan perubahannya, serta penggantiannya, baik karena utang pokok, bunga, dan biaya-biaya lainnya ataupun berdasarkan apapun juga, yaitu pada waktu penagihan pertama dari Bank tanpa perlu dibuktikan, bahwa Debitur lalai memenuhi kewajibannya”.

Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 2012, PT MKG mengalami kesulitan untuk membayar kembali kredit yang telah diterima dari Bank BNP dikarenakan oleh melemahnya nilai tukar rupiah dan kondisi situasi ekonomi serta kalahnya persaingan usaha dalam skala national maupun international. Pada saat kredit dinyatakan macet dan hendak dilakukan eksekusi oleh Bank BNP, total kredit PT MKG adalah Rp 51.569.814.542,2 (Lima Puluh Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Koma Dua Rupiah). Pihak Bank BNP telah melakukan upaya penyelesaian kredit bermasalah dengan cara-cara seperti penagihan kepada debitur secara lisan dan tertulis dengan mengirimkan surat peringatan sebanyak tiga kali kepada debitur sampai dengan tahun 2015. Dikarenakan debitur tidak memiliki iktikad baik maka Bank BNP menempuh

jalur hukum untuk melakukan eksekusi, namun pihak debitur melakukan perlawanan atas eksekusi yang dilakukan oleh Bank BNP dan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan nomor perkara: 482/Pdt.G/2016/PN.Bdg.

Perjanjian kredit sebagaimana yang disalurkan oleh Bank BNP kepada PT MKG bila ditelusuri dari teori hukum perjanjian kredit dan jaminan dapat dikategorikan menjadi dua hal yaitu perjanjian pokok dan perjanjian ekor/turutan (*accessoir*). Perjanjian pokok tersebut merupakan perjanjian kredit yang memang pelunasannya berasal dari perjanjian turutannya. Perjanjian turutan tersebut dapat berupa perjanjian kebendaan maupun perjanjian perorangan.

Dalam kasus di atas ini, terdapat hal yang cukup menarik, sebab majelis hakim di Pengadilan Negeri berpendapat dalam pertimbangan bahwa dengan melunasi sejumlah nilai Hak Tanggungan yaitu sebesar Rp 19.100.000.000,- maka Hak Tanggungan dapat dihapuskan dan dilakukan royas, walaupun perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit estimasi sebesar Rp51.569.814.542,- belum dilunasi secara penuh. Hal ini memiliki dampak pemikiran bahwa perjanjian ekor seolah-olah berstatus seperti perjanjian pokok. Hal ini menciptakan kebingungan, sebab secara teoritis dan undang-undang mengatakan bahwa jaminan kebendaan tidak bisa ditarik ataupun dipisahkan dengan perjanjian pokoknya apabila perjanjian pokoknya belum lunas. Pada kasus ini, majelis hakim berpendapat bahwa ketika nilai jumlah Hak Tanggungan sudah terpenuhi maka Hak Tanggungan tersebut dapat ditarik

dari perjanjian pokoknya. Pada prinsipnya, tidak akan ada jaminan apabila tidak ada perjanjian pokok, dan piutang dan jaminan merupakan satu kesatuan. Perjanjian jaminan digolongkan sebagai perjanjian *accessoir* karena perjanjian tersebut bersifat perjanjian tambahan atau ikutan yang pemberlakuannya mengikuti perjanjian pokok yang mendasarinya.<sup>13</sup> Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan butir 8 yang menyatakan:

“Oleh karena Hak Tanggungan menurut sifatnya merupakan ikutan atau *accessoir* pada suatu piutang tertentu, yang didasarkan pada suatu perjanjian utang piutang atau perjanjian lain, maka kelahiran dan keberadaannya ditentukan oleh adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut beralih kepada kreditur lain, maka Hak Tanggungan yang menjamin karena hukum ikut beralih kepada kreditur tersebut. Demikian pula jika Hak Tanggungan tersebut hapus karena hukum, karena pelunasan atau sebab-sebab lain maka piutang yang dijaminnya menjadi hapus”

Secara jelas dapat dilihat bahwa berakhirnya perjanjian ekor (*accessoir*) hanya dapat terjadi apabila telah terjadi pelunasan atas perjanjian pokoknya atau sebab-sebab lain. Dalam kasus di atas, terlihat seperti adanya *fallacy* sebagai kekeliruan dalam penalaran atau argumen. Dalam arti sempit *fallacy* dapat dikatakan sebagai kerancuan berpikir. *Fallacy* berasal dari bahasa Latin “*Fallacia*” yang berarti pengecoh, kebohongan, tipuan, kelicikan.<sup>14</sup> Namun secara spesifik arti dari logika dalam *fallacy* apabila melihat kembali kepada tahun 1550an adalah silogisme palsu, argumentasi yang tidak sah.<sup>15</sup>

Pada putusan di Pengadilan Negeri atas kasus dengan nomor perkara 482/PDT.G/2016/PN.BDG, Majelis Hakim dalam pertimbangannya seolah-

<sup>13</sup> Iswi Haryani, *Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet*, Edisi Pertama, Jakarta: Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2010, hlm. 23-24.

<sup>14</sup> Bo Bennet, *Logically Fallacious: The Ultimate Collection of Over 300 Logical Fallacies (Academic Edition)*, publisher@ebookit.com, 2017, hlm. 7-9.

<sup>15</sup> *Ibid.*

olah mengabaikan adanya perjanjian *borgtocht* atas seluruh utang dari PT MKG sesuai dengan Akta Pernyataan Sebagai Penjamin (*borgtocht*) Nomor: 23, tertanggal 1 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Notaris di Bandung, Surjadi Jasin. Pada Pasal 1820 KUHP, di mana dikatakan bahwa:

“penanggungan (*borgtocht*) ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.”

Pada akhirnya Majelis hakim memutuskan bahwa walau perjanjian belum berakhir jaminan dapat ditarik terlebih dahulu dan hal ini bertentangan dengan teori dan doktrin yang selama ini diketahui bahwa berakhirnya perjanjian Hak Tanggungan yang merupakan perjanjian ekor hanya dapat terjadi apabila karena pelunasan pada perjanjian pokok dan sebab-sebab lain. Penyelesaian sebagian dari pinjaman belum menghapuskan Hak Tanggungan dikarenakan kewajibannya masih ada. Berikut adalah kutipan sebagian dari pertimbangan majelis hakim dalam lampiran IV putusan halaman 88:

“...menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat ahli tersebut, utang PT MIMI KIDS GARMINDO (turut tergugat) yang dijamin oleh Penggugat (*borgtocht*) dengan jaminan Pemberian Hak Tanggungan yaitu hak atas tanah yang nilainya telah ditentukan total sebesar Rp19.100.000.000,- (sembilan belas milyar seratus juta rupiah), dan oleh karena fakta dipersidangan ternyata turut tergugat jumlah utangnya lebih besar daripada utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan oleh Penggugat tersebut, maka utang PT MIMI KIDS GARMINDO (turut tergugat) selebihnya kepada tergugat adalah merupakan utang tidak dijamin dengan hak kebendaan (kreditur konkuren).”

Selanjutnya dalam lampiran IV putusan halaman 93:

“...dan oleh karenanya merujuk kepada pendapat ahli Dr. Atja Sondjaja, S.H.,M.H., dan **berpedoman pada perbuatan Tergugat (Bank BNP) yang telah mengangkat 2 (dua) hak tanggungan (ROYA)**, yaitu terhadap sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 4587/2010 dengan Nilai pembebanan utang sejumlah Rp 2.600.000.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Juta) dan terhadap Sertipikat Hak tanggungan Nomr 9924/2010 dengan Nilai Pembebanan utang sejumlah

Rp4.100.000.000,- (empat milyar seratus juta rupiah), sebagaimana surat dari tergugat Nomor : 499/X/KRD/RH/2015 perihal Roya Hak Tanggungan kepada Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Bandung (bukti P-17 dan P-18), maka Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Turut Tergugat **dianggap telah melunasi kewajibannya sejumlah Rp20.550.000.000,-** (dua puluh milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), **yang nilainya sama atau sepadan, bahkan yang telah melebihi dari utang PT MIMI KIDS GARMINDO (turut tergugat)** yang dijamin dengan jaminan Pemberian Hak Tanggungan yaitu hak atas tanah yang nilainya ditentukan total sebesar Rp19.100.000.000,- (Sembilan belas milyar seratus juta rupiah), **maka seluruh hak tanggungan tersebut demi hukum hapus dan oleh karena itu Tergugat diwajibkan untu mengangkat Hak Tanggungan (ROYA)** terdapat sertipikat Hak Tanggungan dengan nomor: 9925/2010, sertipikat Hak Tanggungan dengan nomor: 9926/2010, sertipikat Hak Tanggungan dengan nomor: 4588/2010, dan segera untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 447 dan sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 488 atas nama Wiharja Setiawan dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 4002 atas Nama Wiharja Setiawan kepada Penggugat;

Menimbang, Bahwa meskipun tergugat telah mengangkat Hak Tanggungan (ROYA) terhadap sertipikat Hak Tanggungan dan mengembalikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3888 atas nama Wiharja Setiawan kepada Penggugat, secara hukum PT MIMI KIDS GARMINDO (turut Tergugat) harus beritikad baik, **masih tetap berkewajiban untuk membayar lunas sisa utangnya kepada tergugat, meskipun utangnya tersebut tidak dijamin dengan suatu hak Kebendaan (kreditur konkuren).**” (kursif penulis)

Dapat dilihat atas penggalan pertimbangan diatas, bahwa utang belum lunas dan Bank BNP sudah tidak memiliki jaminan hak Kebendaan atas utang PT MIMI KIDS GARMINDO.

Sehubungan perjanjian kredit dan Hak Tanggungan sebenarnya pernah dibuat oleh penulisan tesis yang di tulis oleh Ferry Sabela, NPM 0606007440, Universitas Indonesia yang berjudul Analisis Eksekusi Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) Sebagai Jaminan Kredit Bank (Studi Kasus Putusan PN JAKSEL No.580/PDT.G/2002 dan Putusan PT.DKI Jakarta No. 322/PDT/2003), selain itu juga terdapat penulisan skripsi oleh Susanti, NPM 10340168, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi di BRI Cabang Temanggung Unit Kandangan), dan

juga penulisan skripsi oleh Letezia Sihol Cynthia, NPM 0706278071, Universitas Indonesia yang berjudul Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Bank Dalam Hal Kepastian Pemenuhan Pembayaran Kredit Oleh Garantor (Studi Kasus: Deutsche Bank vs PT Tripanca Group). Terhadap penulisan penelitian yang akan peneliti teliti, terdapat beberapa kesamaan inti topik seperti perjanjian kredit, Hak tanggungan, dan jaminan dengan penulisan tesis dan skripsi di atas, namun dalam penulisan tesis dan skripsi di atas belum ada yang mengaitkan unsur argumentasi kecenderungan kesesatan berpikir dalam menelisik pemikiran hakim atas konsep perjanjian kredit dan Hak Tanggungan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis menarik sebuah kasus tanpa melihat isi putusan, namun penulis lebih tertarik kepada cara berpikir hakim dengan titik sentral pada kasus, dengan judul **“Menyelisik Pertimbangan Hakim Yang Memiliki Kecenderungan Kesesatan Berpikir Atas Konsep Perjanjian Kredit Dan Jaminan (Kajian Argumen Hakim Atas Kasus Pt Mimi Kids Garmindo Dengan Nomor Perkara : 482/Pdt.G/2016/Pn.Bdg)”**.

#### **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimanakah *takeover* kredit yang dilakukan oleh Bank Nusantara Parahyangan Tbk., terhadap PT Mimi Kids Garmindo dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan peraturan terkait lainnya?
2. Bagaimanakah kesesuaian pemikiran hakim dalam memutuskan kasus PT Mimi Kids Garmindo dengan cara berpikir argumentasi yuridik?

3. Bagaimanakah dampak dari putusan yang dihasilkan dari suatu kesesatan berpikir pada kredit dan jaminan di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Diharapkan dari penguraian atas identifikasi masalah pada poin 1, akan memberikan penjelasan mengenai uraian dari *takeover* kredit yang dilakukan oleh Bank Nusantara Parahyangan kepada PT Mimi Kids Garmino dikaitkan dengan perundang-undangan di Indonesia.
2. Diharapkan dari penguraian atas identifikasi masalah pada poin 2, akan memberikan uraian penjelasan mengenai cara berpikir argumentasi yuridik hakim dalam putusan atas kasus PT Mimi Kids Garmino.
3. Diharapkan dari penguraian atas identifikasi masalah pada poin 3, akan memberikan uraian mengenai dampak dari putusan yang dihasilkan dari suatu kesesatan berpikir pada kredit dan jaminan di Indonesia.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian hukum yang dilakukan oleh mahasiswa hukum tidak dibuat secara sembarangan. Akan tetapi penelitian hukum juga harus memiliki kegunaan yang dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Kegunaan Penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk pengembangan ilmu hukum terkait hukum perbankan dan hukum perkreditan di Indonesia.

## 2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat dan terutama bagi Bank atau lembaga keuangan lainnya di Indonesia untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum terkait hukum perbankan dan perkreditan dalam dunia praktek.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu para hakim sebagai bahan pertimbangan dari sisi akademis terkait dengan sengketa kasus perjanjian kredit dan perjanjian *accessoir* bank dengan nasabahnya.

## E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori-teori sebagai penunjang yaitu:

### 1. Kerangka Teoritis

Teori asas kepastian hukum menurut Hans Kelsen yaitu, hukum merupakan sistem norma, sebuah sistem yang didasarkan pada keharusan-keharusan (apa yang seharusnya atau *das sollen*).<sup>16</sup> Dasar belakunya hukum adalah hukum lain yang lebih tinggi peringkatnya (*stufen bau des Recht Theorie*). Hans Kelsen menyebutkan bahwa adanya hukum tertinggi yang disebut sebagai *grundnorm*. Di Indonesia *grundnorm* ini adalah nilai-nilai pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Cara mengenal aturan yang legal dan tidak legal adalah dengan mengevaluasi melalui

---

<sup>16</sup> Putera Astomo, *Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum*, Jurnal Yustisia Edisi 90 September – Desember, 2014, hlm. 7.

logika stufenbau itu dan *grundnorm* menjadi batu uji utama.<sup>17</sup> Dikaitkan dengan penelitian ini, untuk mengevaluasi apakah peraturan yang dipakai sebagai dasar pemikiran hakim itu benar atau tidak akan dilihat dari aturan-aturan lainnya yang lebih tinggi peringkatnya dan dikaitkan dengan *grundnorm*.

Selanjutnya menurut Gustav Radbruch bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Guna mewujudkan tujuan hukum yang baik, Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan prioritas di mana prioritas pertama ialah keadilan, kemudian kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian hukum.<sup>18</sup>

Hukum perbankan menjadi salah satu fokus utama dalam penelitian ini sebab menyangkut erat dengan perjanjian kredit dan jaminan serta hukum perbankan lainnya, termasuk juga hukum Hak Tanggungan yang akan digunakan peneliti sebagai dasar argumen dalam meneliti pertimbangan-pertimbangan hakim yang digunakan dalam memberikan putusan.

Teori hukum ekonomi dan hukum persaingan usaha menjadi teori yang akan digunakan penulis sebab bank selaku badan hukum namun menjadi salah satu penopang perekonomian sebagai tempat untuk menghimpun dana

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>18</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Edisi 2*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm.99.

dari masyarakat. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan kepada bank maka akan terjadi efek domino. Maksudnya adalah masyarakat akan bersama-sama menarik dana yang disimpan di bank, hal ini tentu akan melumpuhkan sistem perbankan dan pada keadaan yang paling parah adalah ketika perekonomian negara pun jadi turut terganggu akibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank. Peneliti menganggap teori ini relevan dengan penelitian ini sebab apabila benar hasil dari penelitian ini terdapat kekeliruan dalam putusan yang diberikan hakim, bank akan menjadi enggan memberikan kredit kepada masyarakat yang tidak memiliki jaminan kebendaan yang mencukupi ataupun yang disertai dengan jaminan perseorangan (*borgtocht*). Hal ini disebabkan suatu putusan hakim dapat menjadi yurisprudensi atas kasus-kasus lainnya. Bank yang memegang jaminan dari debitur akan merasa tidak cukup aman dari risiko dan sehingga pemberian kredit akan menjadi sulit sedangkan dalam kegiatan ekonomi, waktu adalah hal yang penting. Hal ini tentu bertentangan dengan maksud dari pembuatan undang-undang perbankan untuk mengikuti langkah pembangunan.

## **2. Kerangka Konseptual**

Berikut ini adalah pengertian dan definisi dari istilah-istilah yang akan digunakan peneliti, yaitu:

- a. Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa:

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

- b. Kredit menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

- c. Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
- d. Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil, yang diikuti dengan perjanjian jaminan sebagai assesornya.<sup>19</sup> Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit maka wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit.<sup>20</sup>
- e. Perjanjian pokok dalam hal perjanjian kredit adalah perjanjian kredit itu sendiri.
- f. Perjanjian *accessoir* adalah perjanjian yang membuntuti perjanjian pokok.<sup>21</sup> Contohnya hipotek, gadai dan *borgtocht*.<sup>22</sup> Ada dan

<sup>19</sup> Iswi Haryani, *Op. Cit.*, hlm. 19.

<sup>20</sup> Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: YBLHI, 2007, hlm.132.

<sup>21</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 290.

<sup>22</sup> *Ibid.*

berakhirnya perjanjian jaminan (*accessoir*) bergantung pada perjanjian pokok.<sup>23</sup>

- g. Jaminan menurut Mariam Darus Badruzaman adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.<sup>24</sup>

Hartono Hadisaputro memberi pengertian jaminan adalah sesuatu yang diberikan kredit untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari perikatan antara kreditur dan debitur.<sup>25</sup>

- h. Hak Tanggungan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa:

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.”

- i. Jaminan perorangan (*borgtocht*) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1820 menyebutkan bahwa:

“penanggungan (*borgtocht*) ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.”

- j. *Fallacy* dalam arti sempit dapat dikatakan sebagai kerancuan berpikir.

*Fallacy* berasal dari bahasa Latin “*Fallacia*” yang berarti pengecoh,

<sup>23</sup> Iswi Haryani, *Op. Cit.*, hlm. 19.

<sup>24</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Cet. 2, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 12.

<sup>25</sup> Hartono Hadisaputro, *Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Perikatan*, Yogyakarta: Liberty, 1984, hlm 50.

kebohongan, tipuan, kelecikan.<sup>26</sup> Namun secara spesifik arti dari logika dalam *fallacy* apabila melihat kembali kepada tahun 1550an adalah silogisme palsu, argumentasi yang tidak sah.<sup>27</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum yang diharapkan dapat menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>28</sup> Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atau isu hukum yang timbul. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>29</sup> Metode penelitian yang digunakan oleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan penelitian dan rumusan masalah yang diambil oleh penulis, maka penelitian yang dilakukan adalah termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.<sup>30</sup> Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma

---

<sup>26</sup> Bo Bennet, *Op.Cit.*, hlm. 7-9.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 35.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 44.

atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>31</sup> Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>32</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian hukum di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa penelitian hukum. Namun, dalam penulisan penelitian ini penulis memilih penelitian bersifat preskriptif. Preskriptif artinya sebagai ilmu hukum yang bersifat prespektif mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.<sup>33</sup>

## 3. Pendekatan (*approach*)

Pendekatan dalam penelitian hukum harus dilakukan untuk mendapatkan berbagai informasi dan aspek mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>34</sup> Hal ini dilakukan agar hasil penelitian

---

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 22.

<sup>34</sup> Hamzah Halim, *Cara Praktis Memahami & Menyusun Legal Audit dan Legal Opinion*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm.194.

tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan memiliki dasar hukum.

**b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)**

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>35</sup> Hal ini dilakukan karena dalam penelitian hukum, penulis tidak dapat mengabaikan doktrin yang juga merupakan sumber hukum.

**4. Jenis data**

Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Dalam buku Penelitian Hukum karangan Peter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga yang digunakan adalah bahan hukum dalam hal ini bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>36</sup>

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autortitatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (yurisprudensi). Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm 141.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
- 5) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- 6) Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 7) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>37</sup> Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi, hasil rangkuman seminar, artikel, internet dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum terseier sebagai pedukung dari data yang digunakan dalam dalam penelitian ini yaitu seperti kamus.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan membaca peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, jurnal hukum yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum

---

<sup>37</sup> Johny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 141.

sekunder. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini.

## 6. Teknik Analisis Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam teknik analisis data, penulis menggunakan metode pengumpulan data yuridis normatif serta metode analisis data kualitatif dengan penerapan analisis deduktif yaitu dari premis umum dan lalu ke premis khusus baru mengambil kesimpulan. Sugiyono menyebutkan:<sup>38</sup>

“Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.”

Berikut tahapan analisis data, yaitu:

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data), berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>39</sup>
- b. *Data Display* (Penyajian Data), dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian, dan foto atau gambar sejenisnya. Sedangkan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian dilakukan untuk

---

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cet. XVIII, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 246.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 247.

memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data ini akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>40</sup>

- c. *Conclusion Drawing/Verification*, merupakan langkah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan sebuah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>41</sup>

## G. Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### BAB II KESESATAN BERPIKIR HAKIM DALAM MENGEKSPLORASI KASUS PERDATA

Dalam bab ini menguraikan tentang konsep-konsep kesesatan berpikir (*Fallacy*) di dalam berpikir yuridis, terdapat beberapa jenis kesesatan berpikir (*fallacy*), tujuan dari argumentasi hukum.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 249.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 252-253.

### **BAB III PERJANJIAN KREDIT DAN JAMINAN.**

Dalam bab ini menguraikan tentang konsep-konsep dari perjanjian kredit, unsur kredit, konsep-konsep dari jaminan, dan Hak Tanggungan.

### **BAB IV MENYELISIK PERTIMBANGAN HAKIM YANG MEMILIKI KECENDERUNGAN KESESATAN BERPIKIR ATAS KONSEP PERJANJIAN KREDIT DAN JAMINAN DENGAN MENGAJI PERKARA PERDATA PT MIMI KIDS GARMINDO NOMOR: 482/PDT.G/2016/PN.BDG.**

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil analisis hukum pada identifikasi masalah yaitu proses *take-over* kredit sesuai dengan Undang-undang dan doktrin, konsep kesesatan berpikir (*fallacy*) dalam argumen hakim dikaitkan dengan perjanjian kredit dan Hak Tanggungan, dan dampak dari putusan hakim terhadap jaminan dan kredit di masyarakat.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini menguraikan hasil kesimpulan analisis dari identifikasi masalah yang diangkat pada penulisan ini dan saran.